



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 903 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ PAUD AQRA ATIKAH “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD AQRA ATIKAH Nomor : 012/PAUD-AA/2019, Tanggal 07 Januari 2019
- Menimbang : a. Bahwa PAUD AQRA ATIKAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin,
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada
1. Nama Lembaga : **“ PAUD AQRA ATIKAH “**
2. Alamat : Jl. Mayor Ruslan Lr. Hasiman No.659 RT 029 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **KB (KELOMPOK BERMAIN)**
4. NPSN : 69967158
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA HARI : 14 Februari 2019
KEPALA DINAS


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang,
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;